



PUTUSAN

Nomor 362/Pid.B/2022/PN Bta.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sukarman Alias Korman Bin Musa;
2. Tempat lahir : OKU Selatan;
3. Umur/Tanggal lahir : 67 Tahun/1 Juli 1955;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Peninjauan, Kecamatan Buay Runjung, Kabupaten OKU Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : petani;

Terdakwa Sukarman Alias Korman Bin Musa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 362/Pid.B/2022/PN Bta tanggal 8 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 362/Pid.B/2022/PN Bta tanggal 8 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 362/Pid.B/2022/PN Bta



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sukarman Alias Korman Bin Musa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Sukarman Alias Korman Bin Musa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Sukarman Alias Korman Bin Musa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Penganiayaan mengakibatkan luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sukarman Alias Korman Bin Musa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju lengan panjang warna coklat terdapat tulisan "Action Crew";
 - 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia Terdakwa Sukarman Alias Korman Bin Musa pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira pukul 16.30 WIB di halaman pondok kebun milik Saksi Saifullah Samsir yang beralamat di Desa Peninjauan, Kecamatan Buay Runjung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja melukai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat orang lain, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa mulanya pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira pukul 16.30 WIB di halaman pondok kebun milik Saksi Saifullah Samsir yang beralamat di Desa Peninjauan, Kecamatan Buay Runjung, Kabupaten OKU Selatan, Terdakwa Sukarman Alias Korman Bin Musa mendatangi pondok kebun Saksi dengan berkata "Full-full", lalu Saksi Saifullah menjawab "ngapo kak?", kemudian Terdakwa Sukarman berkata "turun dulu dari rumah", kemudian Saksi Saifullah menghampiri Terdakwa Sukarman dan berkata "ado apo kak?", kemudian Terdakwa Sukarman bertanya "mano bebek kamu?", lalu Saksi Saifullah menjawab "ado disano, lagi ditunggu oleh istri aku", kemudian Terdakwa Sukarman berkata "ah kau ni kalo dak katek uongnyo idak kau tunggu, giliran ado uong kau tunggu" setelah itu Terdakwa Sukarman langsung memukul leher sebelah kiri Saksi Saifullah dengan menggunakan tangan sebelah kanannya sebanyak 1 (satu) kali, lalu Saksi Saifullah berkata "sabar pak, kalo aku memang salah, kagek kuganti kerugian bapak" setelah mendengar hal tersebut Terdakwa Sukarman kembali memukul Saksi Saifullah dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai leher sebelah kiri Saksi Saifullah, setelah itu Terdakwa Sukarman berkata "melok aku dulu atau kita berkelahi", namun Saksi Saifullah tidak menjawabnya lalu Saksi Saifullah mengikutinya dari belakang, kemudian Terdakwa Sukarman kembali memukul Saksi Saifullah dari arah depan dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, namun Saksi Saifullah tidak menghiraukannya, setelah itu Saksi Saifullah masih mengikuti Terdakwa Sukarman dari belakang menuju ke ladang sawah milik Terdakwa Sukarman yang dirusak oleh hewan peliharaan (bebek) Saksi Saifullah, setelah itu Terdakwa Sukarman kembali memukul Saksi Saifullah dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai leher sebelah kiri Saksi Saifullah, dikarenakan Terdakwa Sukarman telah memukul Saksi Saifullah secara berulang-ulang, maka Saksi langsung mengambil 1 (satu) buah batu berwarna hitam dan langsung melemparkan batu tersebut ke arah Terdakwa Sukarman dan mengenai kepala sebelah kiri Terdakwa Sukarman, setelah itu Terdakwa Sukarman mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang kayu dengan panjang sekitar 30 cm yang diikatkan di pinggang sebelah kirinya dan langsung mengejar Saksi Saifullah, namun saat melintasi parit Terdakwa Sukarman terjatuh sehingga Saksi Saifullah langsung memukuli Terdakwa Sukarman dengan menggunakan 1 (satu) bilah bambu warna hitam, kemudian saat Saksi Saifullah memukuli Terdakwa Sukarman,

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 362/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Saifullah terpeleset di pinggir parit, setelah itu Terdakwa Sukarman langsung mengarahkan parang miliknya ke arah lutut kaki sebelah kiri Saksi Saifullah, selanjutnya Terdakwa Sukarman pergi meninggalkan Saksi Saifullah, kemudian Saksi Masilun berteriak meminta tolong, lalu datanglah Saksi Junaidi setelah itu Saksi Junaidi langsung membawa Saksi Saifullah ke rumahnya, lalu Saksi Saifullah diantarkan ke klinik oleh Saksi Masilun dan Saksi Sahilin untuk mendapat pengobatan;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 01/V5/KWF.XI/2022 tanggal 01 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Pimpinan Klinik Wafi Medika dr. Fitria dengan hasil pemeriksaan:

- Kepala : Tidak ada kelainan;
- Extrenitas Atas : Tidak ada kelainan;
- Extrenitas Bawah : Terdapat luka robek pada lutut kanan dengan ukuran panjang 15 cm, lebar 6,5 cm, kedalaman hingga tembus tulang dan terbagi menjadi tiga bagian; Terdapat luka lecet pada lutut kiri dalam;

Kesimpulan: Pada pemeriksaan korban ditemukan luka robek akibat benda tajam;

Bahwa setelah mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Sukarman, Saksi Saifullah terbaring di rumah tanpa bisa melakukan aktivitas pekerjaannya selama kurang lebih 2 (dua) bulan dan mendapat luka robek di bagian kaki sebelah kirinya yang mengakibatkan ketika berjalan kaki Saksi Saifullah terasa sakit/pincang dan kaki kirinya tidak bisa diteukuk seperti semula dan sampai saat ini Saksi Saifullah belum bisa berjalan normal seperti biasanya. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (1) KUHPidana;

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa Sukarman Alias Korman Bin Musa pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira pukul 16.30 WIB di halaman pondok kebun milik Saksi Saifullah Samsir yang beralamat di Desa Peninjauan, Kecamatan Buay Runjung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa mulanya pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira pukul 16.30 WIB di halaman pondok kebun milik Saksi Saifullah Samsir yang

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 362/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Desa Peninjauan, Kecamatan Buay Runjung, Kabupaten OKU Selatan, Terdakwa Sukarman Alias Korman Bin Musa mendatangi pondok kebun Saksi dengan berkata "Full-full", lalu Saksi Saifullah menjawab "ngapo kak?", kemudian Terdakwa Sukarman berkata "turun dulu dari rumah", kemudian Saksi Saifullah menghampiri Terdakwa Sukarman dan berkata "ado apo kak?", kemudian Terdakwa Sukarman bertanya "mano bebek kamu?", lalu Saksi Saifullah menjawab "ado disano, lagi ditunggu oleh istri aku", kemudian Terdakwa Sukarman berkata "ah kau ni kalo dak katek uongnyo idak kau tunggu, giliran ado uong kau tunggu" setelah itu Terdakwa Sukarman langsung memukul leher sebelah kiri Saksi Saifullah dengan menggunakan tangan sebelah kanannya sebanyak 1 (satu) kali, lalu Saksi Saifullah berkata "sabar pak, kalo aku memang salah, kagek kuganti kerugian bapak" setelah mendengar hal tersebut Terdakwa Sukarman kembali memukul Saksi Saifullah dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai leher sebelah kiri Saksi Saifullah, setelah itu Terdakwa Sukarman berkata "melok aku dulu atau kita berkelahi", namun Saksi Saifullah tidak menjawabnya lalu Saksi Saifullah mengikutinya dari belakang, kemudian Terdakwa Sukarman kembali memukul Saksi Saifullah dari arah depan dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, namun Saksi Saifullah tidak menghiraukannya, setelah itu Saksi Saifullah masih mengikuti Terdakwa Sukarman dari belakang menuju ke ladang sawah milik Terdakwa Sukarman yang dirusak oleh hewan peliharaan (bebek) Saksi Saifullah, setelah itu Terdakwa Sukarman kembali memukul Saksi Saifullah dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai leher sebelah kiri Saksi Saifullah, dikarenakan Terdakwa Sukarman telah memukul Saksi Saifullah secara berulang-ulang, maka Saksi langsung mengambil 1 (satu) buah batu berwarna hitam dan langsung melemparkan batu tersebut ke arah Terdakwa Sukarman dan mengenai kepala sebelah kiri Terdakwa Sukarman, setelah itu Terdakwa Sukarman mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang kayu dengan panjang sekitar 30 cm yang diikatkan di pinggang sebelah kirinya dan langsung mengejar Saksi Saifullah, namun saat melintasi parit Terdakwa Sukarman terjatuh sehingga Saksi Saifullah langsung memukuli Terdakwa Sukarman dengan menggunakan 1 (satu) bilah bambu warna hitam, kemudian saat Saksi Saifullah memukuli Terdakwa Sukarman, Saksi Saifullah terpeleset di pinggir parit, setelah itu Terdakwa Sukarman langsung mengarahkan parang miliknya ke arah lutut kaki sebelah kiri Saksi Saifullah, selanjutnya Terdakwa Sukarman pergi meninggalkan Saksi Saifullah, kemudian Saksi Masilun berteriak meminta tolong, lalu datanglah Saksi Junaidi

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 362/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Saksi Junaidi langsung membawa Saksi Saifullah ke rumahnya, lalu Saksi Saifullah diantarkan ke klinik oleh Saksi Masilun dan Saksi Sahilin untuk mendapat pengobatan;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 01/V5/KWF.XI/2022 tanggal 01 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Pimpinan Klinik Wafi Medika dr. Fitria dengan hasil pemeriksaan:

- Kepala : Tidak ada kelainan
- Extrenitas Atas : Tidak ada kelainan
- Extrenitas Bawah : Terdapat luka robek pada lutut kanan dengan ukuran panjang 15 cm, lebar 6,5 cm, kedalaman hingga tembus tulang dan terbagi menjadi tiga bagian; Terdapat luka lecet pada lutut kiri dalam.

Kesimpulan : Pada pemeriksaan korban ditemukan luka robek akibat benda tajam;

Bahwa setelah mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Sukarman, Saksi Saifullah terbaring di rumah tanpa bisa melakukan aktivitas pekerjaannya selama kurang lebih 2 (dua) bulan dan mendapat luka robek di bagian kaki sebelah kirinya yang mengakibatkan ketika berjalan kaki Saksi Saifullah terasa sakit/pincang dan kaki kirinya tidak bisa diteuk seperti semula sehingga dalam menjalani kegiatan sehari-hari atau pekerjaannya sebagai Petani terganggu dimana sampai saat ini Saksi Saifullah belum bisa berjalan normal seperti biasanya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Saifullah Syamsir Bin M. Daut (Alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Saksi yang telah dibacok oleh Terdakwa Sukarman yang mana kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira pukul 16.30 WIB di halaman pondok kebun milik Saksi yang beralamat di Desa Peninjauan, Kecamatan Buay Runjung, Kabupaten OKU Selatan;
 - Bahwa kronologis mulanya adalah Terdakwa mendatangi pondok kebun Saksi dengan berkata "Full-full", lalu Saksi menjawab "ngapo kak?", kemudian Terdakwa berkata "turun dulu dari rumah", kemudian Saksi

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 362/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri Terdakwa dan berkata "ado apo kak?", kemudian Terdakwa Sukarman bertanya "mano bebek kamu?", lalu Saksi menjawab "ado disano, lagi ditunggu oleh istri aku", kemudian Terdakwa Sukarman berkata "ah kau ni kalo dak katek uongnyoidak kau tunggu, giliran ado uong kau tunggu" setelah itu Terdakwa langsung memukul leher sebelah kiri Saksi dengan menggunakan tangan sebelah kanannya sebanyak 1 (satu) kali, lalu Saksi berkata "sabar pak, kalo aku memang salah, kagek kuganti kerugian bapak" setelah mendengar hal tersebut Terdakwa Sukarman kembali memukul Saksi dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai leher sebelah kiri Saksi, setelah itu Terdakwa berkata "melok aku dulu atau kita berkelahi", namun Saksi tidak menjawabnya lalu Saksi mengikutinya dari belakang, kemudian Terdakwa kembali memukul Saksi dari arah depan dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, namun Saksi tidak menghiraukannya, setelah itu Saksi masih mengikuti Terdakwa Sukarman dari belakang menuju ke ladang sawah milik Terdakwa yang dirusak oleh hewan peliharaan (bebek) Saksi, setelah itu Terdakwa Sukarman kembali memukul Saksi dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai leher sebelah kiri Saksi, dikarenakan Terdakwa telah memukul Saksi secara berulang-ulang, maka Saksi langsung mengambil 1 (satu) buah batu berwarna hitam dan langsung melemparkan batu tersebut ke arah Terdakwa dan mengenai kepala sebelah kiri Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang kayu yang diikatkan di pinggang sebelah kirinya dan langsung mengejar Saksi, namun saat melintasi parit Terdakwa terjatuh sehingga Saksi langsung memukuli Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) bilah bambu warna hitam, kemudian saat Saksi memukuli Terdakwa, Saksi terpeleset di pinggir parit, setelah itu Terdakwa langsung mengarahkan parang miliknya ke arah lutut kaki sebelah kiri Saksi, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Saksi, kemudian istri Saksi yang bernama Saksi Masilun berteriak meminta tolong, lalu datanglah tetangga kebun Saksi yaitu Saksi Junaidi Bin Halik setelah itu Saksi Junaidi Bin Halik langsung membawa Saksi ke rumahnya, lalu Saksi diantarkan ke klinik oleh Saksi Masilun dan Saksi Sahilin Bin Rudi Hartono untuk mendapat pengobatan;

- Bahwa setelah mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi mendapat luka robek kulit di bagian lutut sebelah kirinya hingga menembus tulang yang mengakibatkan ketika berjalan kaki Saksi terasa sakit dan kaki kirinya tidak bisa diteukuk seperti semula sehingga dalam

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 362/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalani kegiatan sehari-hari atau pekerjaannya sebagai Petani terganggu dimana sampai saat ini Saksi belum bisa berjalan normal seperti biasanya;

- Bahwa setelah kejadian, Saksi dibawa ke Klinik oleh Saksi Sahilin dan mendapat tindakan jahit pada lutut kirinya sebanyak 13 (tiga belas) jahitan dan dirawat inap sekitar 8 (delapan) hari;
- Bahwa setelah pulang ke rumah setelah dirawat inap, Saksi Korban harus menjalani *recovery* selama kurang lebih 2 (dua) bulan istirahat di rumah.

Bahwa biaya yang dikeluarkan untuk pengobatan setelah penganiayaan yang dialami adalah sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang mana dikeluarkan dengan biaya sendiri tanpa ditanggung Terdakwa serta Terdakwa dan keluarganya tidak ada mengupayakan damai.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Edi Susanto Bin M. Daut (Alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kakak kandung Saksi yang yaitu Saksi Saifullah Samsir Bin M. Daut telah dibacok menggunakan senjata tajam berupa parang yang dilakukan oleh Terdakwa dimana perbuatan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira pukul 16.30 WIB di halaman pondok kebun milik Saksi Saifullah Samsir yang beralamat di Desa Peninjauan, Kecamatan Buay Runjung, Kabupaten OKU Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira pukul 18.30 WIB Saksi sedang berada di rumahnya yang beralamat di Desa Sidokaya Kecamatan Bukit Kemuning, Kabupaten Lampung, lalu istri Saksi Saifullah yang bernama Saksi Masilun menghubungi Saksi dengan berkata *"kakak, kamu ni, abes keno kapak, oleh sikorman, di halaman pondok kejadiannyo"*, lalu Saksi berkata *"sekarang kamu dimano?"*, kemudian Saksi Masilun menjawab *"kami ni ado di klinik gedung wani"*, lalu Saksi menjawab *"yo, sudah, aku kesano"*, setelah itu Saksi menuju ke tempat klinik yang beralamat di Desa Gedung Wani Kec. Runjung Agung Kab. OKU Selatan, sesampainya di klinik Saksi langsung bertanya kepada Saksi Saifullah dengan berkata *"cak mano nian, pacak kejadian cak ini?"*, lalu Saksi Saifullah menjawab *"gara-gara bebek, korman marah samo aku, kreno bebek aku la ngerusak padi korman, dio datang ke pondok, langsung marah-marah, terus dio langsung mukul aku"*, kemudian Saksi bertanya

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 362/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dengan mengatakan *"kamu balas dak?"*, lalu Saksi Saifullah menjawab *"iyo kubalas dio kulempar batu keno palaknyo, setelah itu dio ngejar aku, aku tepeleset, pas nak bangun, korman langsung ngapak kaki aku, masilun beteriak minta tolong, datangla junaidi"*, setelah Saksi mengetahui kejadian dari cerita Saksi Saifullah dan Saksi Masilun, keesokan harinya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Polres OKU Selatan;

- Bahwa setelah Saksi Saifullah mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Sukarman, Saksi Saifullah mendapat luka robek di bagian kaki sebelah kirinya yang mengakibatkan ketika berjalan kaki Saksi Saifullah terasa sakit dan kaki kirinya tidak bisa ditekuk seperti semula sehingga dalam menjalani kegiatan sehari-hari atau pekerjaannya sebagai Petani terganggu dimana sampai saat ini Saksi Saifullah belum bisa berjalan normal seperti biasanya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Junaidi Bin Halik di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tetangga Saksi yang bernama Saksi Saifullah Samsir Bin M. Daut telah dibacok menggunakan senjata tajam berupa parang bergagang kayu yang dilakukan oleh Terdakwa Sukarman dimana perbuatan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira pukul 16.30 WIB di halaman pondok kebun milik Saksi Saifullah Samsir Bin M. Daut yang beralamat di Desa Peninjauan, Kecamatan Buay Runjung, Kabupaten OKU Selatan;
- Bahwa Saksi menerangkan kronologis mulanya Saksi sedang berada di dalam pondok kebun milik Saksi, lalu Saksi mendengar suara minta tolong yang berasal dari luar pondok, mendengar hal tersebut, Saksi langsung keluar dari pondok menuju ke arah suara tersebut, kemudian Saksi melihat Saksi Masilun berteriak minta tolong, lalu Saksi langsung bertanya dengan berkata *"ngapo dek?"*, lalu Saksi Masilun menjawab *"tolong dulu kak, kaka Saifullah la tekapar"*, setelah itu Saksi langsung menuju ke tempat Saksi Saifullah Samsir Bin M. Daut tergeletak dan Saksi melihat luka robek dikaki sebelah kiri Saksi Saifullah, lalu Saksi langsung melepaskan baju yang Saksi kenakan untuk menutupi luka tersebut agar darah tidak mengalir keluar;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 362/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi menerangkan akibat yang dialami Saksi Saifullah Samsir Bin M. Daut setelah mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu luka robek di bagian kaki sebelah kirinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi Sahilin Bin Rudi Hartono di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan ayah tiri Saksi yang bernama Saksi Saifullah Samsir Bin M. Daut telah dibacok menggunakan senjata tajam berupa parang bergagang kayu yang dilakukan oleh Terdakwa dimana perbuatan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira pukul 16.30 WIB di halaman pondok kebun milik Saksi Saifullah Samsir yang beralamat di Desa Peninjauan, Kecamatan Buay Runjung, Kabupaten OKU Selatan;
- Bahwa Saksi menerangkan kronologis mulanya Saksi berada di sawah milik Saksi, yang tidak jauh dari pondok kebun milik Saksi Saifullah, lalu datanglah tetangga Saksi yang bernama Sdr. Pur kemudian Sdr. Pur berkata kepada Saksi *"kau disuruh oleh ibuk kau balek, bapak kau luko"*, kemudian Saksi pulang dan setibanya di rumah Saksi melihat Saksi Saifullah hendak digendong menuju mobil, yang mana saat itu Saksi melihat kaki sebelah kiri Saksi Saifullah ditutupi kain, lalu Saksi Saifullah dibawa ke klinik yang berlokasi di Desa Gedung Wani untuk diobati lukanya, sesampainya di klinik Saksi bertanya kepada Saksi Masilun dengan berkata *"gara-gara apo, bapak tu luko?"*, lalu Saksi Masilun menjawab *"luko keno keno kapak oleh Korman"*, kemudian Saksi menjawab *"gara-gara apo korman ngapak bapak?"*, lalu Saksi Masilun menjawab *"gara-gara bebek."*;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Sukarman, Saksi Saifullah mendapat luka robek di bagian kaki sebelah kirinya yang mengakibatkan ketika berjalan kaki Saksi Saifullah terasa sakit dan kaki kirinya tidak bisa diteukuk seperti semula sehingga dalam menjalani kegiatan sehari-hari atau pekerjaannya sebagai Petani terganggu dimana sampai saat ini Saksi Saifullah belum bisa berjalan normal seperti biasanya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 362/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



5. Saksi Jamingan Bin Yoto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tetangga Saksi yang bernama Saksi Saifullah Samsir Bin M. Daut telah dibacok menggunakan senjata tajam berupa parang bergagang kayu yang dilakukan oleh Terdakwa dimana perbuatan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira pukul 16.30 WIB di halaman pondok kebun milik Saksi Saifullah Samsir yang beralamat di Desa Peninjauan, Kecamatan Buay Runjung, Kabupaten OKU Selatan;
- Bahwa Saksi menerangkan kronologis mulanya Saksi mengetahui kejadian tersebut karena saat itu Saksi berada di dalam rumah Saksi yang terletak tidak jauh dari lokasi kejadian, lalu Saksi mendengar suara keributan dari luar rumah, sehingga Saksi keluar dari rumah kemudian menuju ke rumah Saksi Saifullah Samsir Bin M. Daut yang mana saat itu banyak warga berdatangan, lalu Saksi melihat Saksi Saifullah Samsir Bin M. Daut terbaring di lantai rumah dalam keadaan kaki sebelah kiri terluka, kemudian Saksi Saifullah Samsir Bin M. Daut dibopong ke dalam mobil untuk diantar ke klinik;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan dirinya mengerti diperiksa sehubungan dengan telah membacok Saksi Saifullah Samsir Bin M. Daut yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira pukul 16.30 WIB di Desa Peninjauan, Kecamatan Buay Runjung, Kabupaten OKU Selatan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kronologis mulanya Terdakwa Sukarman memanggil Saksi Saifullah Samsir Bin M. Daut, lalu Saksi Saifullah merespons dengan berkata "ngapo?", kemudian Terdakwa berkata "liatla dulu bebek kau tu, makani padi aku", lalu Saksi Saifullah Samsir Bin M. Daut menjawab "mano, cubo kito liat samo-samo", saat Terdakwa berjalan menuju ke tempat sawah milik Terdakwa, Saksi Saifullah Samsir Bin M. Daut mengambil sebuah batu dan langsung memukulkan batu tersebut ke arah kepala bagian sebelah kiri dan mengenai telinga kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa terjatuh ke parit, saat Terdakwa terjatuh ke parit



kemudian Saksi Saifullah Samsir Bin M. Daut langsung memukul badan Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah batang kayu secara berulang-ulang, karena mendapatkan perlakuan tersebut maka Terdakwa berusaha melawan, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang kayu warna hitam yang diikat di pinggang sebelah kiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung mengarahkan parang tersebut ke arah kaki sebelah kiri Saksi Saifullah dan mengenai lutut sebelah kirinya, setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi Saifullah dalam keadaan terluka dan terbaring di atas tanah yang mana saat itu Terdakwa juga terluka di bagian telinga kirinya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di Persidangan Penuntut Umum telah membacakan halis Visum Et Repertum No. 01/V5/KWF.XI/2022 tanggal 01 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Pimpinan Klinik Wafi Medika dr. Fitria dengan hasil pemeriksaan:

- 1) Kepala : Tidak ada kelainan;
- 2) Extremitas Atas : Tidak ada kelainan;
- 3) Extremitas Bawah : Terdapat luka robek pada lutut kanan dengan ukuran panjang 15 cm, lebar 6,5 cm, kedalaman hingga tembus tulang dan terbagi menjadi tiga bagian; Terdapat luka lecet pada lutut kiri dalam;

Kesimpulan: Pada pemeriksaan korban ditemukan luka robek akibat benda tajam

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai Baju Lengan Pendek warna merah;
- 1 (satu) helai celana Panjang warna biru;
- 1 (satu) helai baju lengan panjang warna coklat terdapat tulisan "Action Crew";
- 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa telah membacok Saksi Saifullah Syamsir Bin M. Daut (Alm) di halaman pondok kebun milik Saksi yang beralamat di Desa Peninjauan, Kecamatan Buay Runjung, Kabupaten OKU Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membacok Saksi Saifullah Syamsir Bin M. Daut (Alm) di bagian kaki Saksi Saifullah Syamsir Bin M. Daut (Alm) dengan menggunakan senjata tajam jenis parang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Saifullah Syamsir Bin M. Daut (Alm) menderita luka robek pada lutut kanan dengan ukuran panjang 15 cm, lebar 6,5 cm, kedalaman hingga tembus tulang dan terbagi menjadi tiga bagian; Terdapat luka lecet pada lutut kiri dalam sebagaimana Visum Et Repertum No. 01/V5/KWF.XI/2022 tanggal 01 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Pimpinan Klinik Wafi Medika dr. Fitria;
- Bahwa akibat luka yang diderita oleh Saksi Saifullah Syamsir Bin M. Daut (Alm) tersebut, Saksi Saifullah Syamsir Bin M. Daut (Alm) harus dirawat di rumah sakit selama 8 (delapan) hari dan harus istirahat di rumah selama 2 (dua) bulan dan mengakibatkan ketika berjalan kaki Saksi Saifullah Syamsir Bin M. Daut (Alm) terasa sakit dan kaki kirinya tidak bisa ditekuk seperti semula sehingga dalam menjalani kegiatan sehari-hari atau pekerjaannya sebagai Petani terganggu dimana sampai saat ini Saksi Saifullah Syamsir Bin M. Daut (Alm) belum bisa berjalan normal seperti biasanya;
- Bahwa kronologis mulanya adalah Terdakwa mendatangi pondok kebun Saksi Saifullah Syamsir Bin M. Daut (Alm) dengan berkata "Full-full", lalu Saksi Saifullah Syamsir Bin M. Daut (Alm) menjawab "ngapo kak?", kemudian Terdakwa berkata "turun dulu dari rumah", kemudian Saksi Saifullah Syamsir Bin M. Daut (Alm) menghampiri Terdakwa dan berkata "ado apo kak?", kemudian Terdakwa bertanya "mano bebek kamu?", lalu Saksi Saifullah Syamsir Bin M. Daut (Alm) menjawab "ado disano, lagi ditunggu oleh istri aku", kemudian Terdakwa berkata "ah kau ni kalo dak katek uongnyoidak kau tunggu, giliran ado uong kau tunggu" setelah itu Terdakwa langsung memukul leher sebelah kiri Saksi Saifullah Syamsir Bin M. Daut (Alm) dengan menggunakan tangan sebelah kanannya sebanyak 1 (satu) kali, lalu Saksi Saifullah Syamsir Bin M. Daut (Alm) berkata "sabar pak, kalo aku memang salah, kagek kuganti kerugian bapak" setelah mendengar hal tersebut Terdakwa kembali memukul Saksi Saifullah Syamsir Bin M. Daut (Alm) dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai leher sebelah kiri Saksi Saifullah Syamsir Bin M. Daut (Alm), setelah itu Terdakwa berkata "melok aku dulu atau kita berkelahi", namun Saksi Saifullah Syamsir Bin M. Daut (Alm) tidak menjawabnya lalu Saksi Saifullah Syamsir Bin M. Daut (Alm) mengikutinya dari belakang, kemudian Terdakwa kembali memukul Saksi Saifullah Syamsir Bin M. Daut (Alm) dari

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 362/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah depan dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, namun Saksi Saifullah Syamsir Bin M. Daut (Alm) tidak menghiraukannya, setelah itu Saksi Saifullah Syamsir Bin M. Daut (Alm) masih mengikuti Terdakwa dari belakang menuju ke ladang sawah milik Terdakwa yang dirusak oleh hewan peliharaan (bebek) Saksi Saifullah Syamsir Bin M. Daut (Alm), setelah itu Terdakwa kembali memukul Saksi Saifullah Syamsir Bin M. Daut (Alm) dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai leher sebelah kiri Saksi Saifullah Syamsir Bin M. Daut (Alm), dikarenakan Terdakwa telah memukul Saksi Saifullah Syamsir Bin M. Daut (Alm) secara berulang-ulang, maka Saksi Saifullah Syamsir Bin M. Daut (Alm) langsung mengambil 1 (satu) buah batu berwarna hitam dan langsung melemparkan batu tersebut ke arah Terdakwa dan mengenai kepala sebelah kiri Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang kayu yang diikatkan di pinggang sebelah kirinya dan langsung mengejar Saksi Saifullah Syamsir Bin M. Daut (Alm), namun saat melintasi parit Terdakwa terjatuh sehingga Saksi Saifullah Syamsir Bin M. Daut (Alm) langsung memukuli Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) bilah bambu warna hitam, kemudian saat Saksi Saifullah Syamsir Bin M. Daut (Alm) memukuli Terdakwa, Saksi terpeleset di pinggir parit, setelah itu Terdakwa langsung mengarahkan parang miliknya ke arah lutut kaki sebelah kiri Saksi Saifullah Syamsir Bin M. Daut (Alm), selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Saifullah Syamsir Bin M. Daut (Alm), kemudian istri Saksi Saifullah Syamsir Bin M. Daut (Alm) yang bernama Saksi Masilun berteriak meminta tolong, lalu datanglah tetangga kebun Saksi Saifullah Syamsir Bin M. Daut (Alm) yaitu Saksi Junaidi Bin Halik setelah itu Saksi Junaidi Bin Halik langsung membawa Saksi Saifullah Syamsir Bin M. Daut (Alm) ke rumahnya, lalu Saksi Saifullah Syamsir Bin M. Daut (Alm) diantarkan ke klinik oleh Saksi Masilun dan Saksi Sahilin Bin Rudi Hartono untuk mendapat pengobatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 354 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 362/Pid.B/2022/PN Bta



1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja Melukai Berat Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur *barangsiapa* mengacu kepada setiap orang yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa *barangsiapa* ditujukan kepada setiap orang atau badan hukum yang melakukan perbuatan pidana yang mampu bertanggung jawab (*toerhenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas dan dihubungkan dengan perkara ini maka *barangsiapa* ditujukan kepada manusia atau person yang sudah dewasa berpikir dan bertindak sebagai manusia normal yang di pandang sebagai subyek hukum yang dapat dan mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama Sukarman Alias Korman Bin Musa yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud *barangsiapa* oleh Penuntut Umum sebagaimana di dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "*Barangsiapa*" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan Sengaja Melukai Berat Orang Lain;

Menimbang, bahwa menurut VOS dalam leerbook menerangkan bahwa definisi sengaja yaitu apabila perbuatan tersebut menghendaki akibat perbuatannya, kesengajaan dapat diklasifikasi menjadi 3 (tiga) jenis kesengajaan antara lain:

1. Kesengajaan sebagai maksud;
2. Kesengajaan sebagai kepastian;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacok Saksi Saifullah Syamsir Bin M. Daut (Alm) di halaman pondok kebun milik Saksi yang beralamat di Desa Peninjauan, Kecamatan Buay Runjung, Kabupaten OKU Selatan dimana Terdakwa membacok Saksi Saifullah Syamsir Bin M. Daut (Alm) di bagian kaki Saksi Saifullah Syamsir Bin M. Daut (Alm) dengan menggunakan senjata tajam jenis parang yang mengakibatkan Saksi Saifullah Syamsir Bin M. Daut (Alm) menderita luka robek pada lutut kanan dengan ukuran panjang 15 cm, lebar 6,5 cm, kedalaman hingga tembus tulang dan terbagi menjadi tiga bagian; Terdapat luka lecet pada lutut kiri;

Menimbang, Bahwa kronologis mulanya adalah Terdakwa mendatangi pondok kebun Saksi Saifullah Syamsir Bin M. Daut (Alm) dengan berkata "Full-full", lalu Saksi Saifullah Syamsir Bin M. Daut (Alm) menjawab "ngapo kak?", kemudian Terdakwa berkata "turun dulu dari rumah", kemudian Saksi Saifullah Syamsir Bin M. Daut (Alm) menghampiri Terdakwa dan berkata "ado apo kak?", kemudian Terdakwa bertanya "mano bebek kamu?", lalu Saksi Saifullah Syamsir Bin M. Daut (Alm) menjawab "ado disano, lagi ditunggu oleh istri aku", kemudian Terdakwa berkata "ah kau ni kalo dak katek uongnyoidak kau tunggu, giliran ado uong kau tunggu" setelah itu Terdakwa langsung memukul leher sebelah kiri Saksi Saifullah Syamsir Bin M. Daut (Alm) dengan menggunakan tangan sebelah kanannya sebanyak 1 (satu) kali, lalu Saksi Saifullah Syamsir Bin M. Daut (Alm) berkata "sabar pak, kalo aku memang salah, kagek kuganti kerugian bapak" setelah mendengar hal tersebut Terdakwa kembali memukul Saksi Saifullah Syamsir Bin M. Daut (Alm) dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai leher sebelah kiri Saksi Saifullah Syamsir Bin M. Daut (Alm), setelah itu Terdakwa berkata "melok aku dulu atau kita berkelahi", namun Saksi Saifullah Syamsir Bin M. Daut (Alm) tidak menjawabnya lalu Saksi Saifullah Syamsir Bin M. Daut (Alm) mengikutinya dari belakang, kemudian Terdakwa kembali memukul Saksi Saifullah Syamsir Bin M. Daut (Alm) dari arah depan dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, namun Saksi Saifullah Syamsir Bin M. Daut (Alm) tidak menghiraukannya, setelah itu Saksi Saifullah Syamsir Bin M. Daut (Alm) masih mengikuti Terdakwa dari belakang menuju ke ladang sawah milik Terdakwa yang dirusak oleh hewan peliharaan (bebek) Saksi Saifullah Syamsir Bin M. Daut (Alm), setelah itu Terdakwa kembali memukul Saksi Saifullah Syamsir Bin M. Daut (Alm) dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai leher sebelah kiri Saksi Saifullah Syamsir Bin M. Daut (Alm), dikarenakan Terdakwa telah memukul Saksi Saifullah Syamsir Bin M. Daut (Alm) secara berulang-ulang, maka Saksi Saifullah Syamsir Bin M. Daut (Alm) langsung mengambil 1 (satu) buah batu

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 362/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna hitam dan langsung melemparkan batu tersebut ke arah Terdakwa dan mengenai kepala sebelah kiri Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang kayu yang diikatkan di pinggang sebelah kirinya dan langsung mengejar Saksi Saifullah Syamsir Bin M. Daut (Alm), namun saat melintasi parit Terdakwa terjatuh sehingga Saksi Saifullah Syamsir Bin M. Daut (Alm) langsung memukuli Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) bilah bambu warna hitam, kemudian saat Saksi Saifullah Syamsir Bin M. Daut (Alm) memukuli Terdakwa, Saksi terpeleset di pinggir parit, setelah itu Terdakwa langsung mengarahkan parang miliknya ke arah lutut kaki sebelah kiri Saksi Saifullah Syamsir Bin M. Daut (Alm), selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Saifullah Syamsir Bin M. Daut (Alm), kemudian istri Saksi Saifullah Syamsir Bin M. Daut (Alm) yang bernama Saksi Masilun berteriak meminta tolong, lalu datanglah tetangga kebun Saksi Saifullah Syamsir Bin M. Daut (Alm) yaitu Saksi Junaidi Bin Halik setelah itu Saksi Junaidi Bin Halik langsung membawa Saksi Saifullah Syamsir Bin M. Daut (Alm) ke rumahnya, lalu Saksi Saifullah Syamsir Bin M. Daut (Alm) diantarkan ke klinik oleh Saksi Masilun dan Saksi Sahilin Bin Rudi Hartono untuk mendapat pengobatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 01/V5/KWF.XI/2022 tanggal 01 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Pimpinan Klinik Wafi Medika dr. Fitria diperoleh hasil pemeriksaan:

- 1) Kepala : Tidak ada kelainan
- 2) Extremitas Atas : Tidak ada kelainan
- 3) Extremitas Bawah : Terdapat luka robek pada lutut kanan dengan ukuran panjang 15 cm, lebar 6,5 cm, kedalaman hingga tembus tulang dan terbagi menjadi tiga bagian; Terdapat luka lecet pada lutut kiri dalam;

Kesimpulan: Pada pemeriksaan korban ditemukan luka robek akibat benda tajam

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 90 KUHP mengklasifikasikan luka berat antara lain:

1. Jatuh sakit atau mendapatkan luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
2. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
3. Kehilangan salah satu panca indera;
4. Mendapat cacat berat;
5. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 362/Pid.B/2022/PN Bta



6. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa di Persidangan terungkap fakta bahwa akibat luka yang diderita oleh Saksi Saifullah Syamsir Bin M. Daut (Alm) tersebut, Saksi Saifullah Syamsir Bin M. Daut (Alm) harus dirawat di rumah sakit selama 8 (delapan) hari dan harus istirahat di rumah selama 2 (dua) bulan dan mengakibatkan ketika berjalan kaki Saksi Saifullah Syamsir Bin M. Daut (Alm) terasa sakit dan kaki kirinya tidak bisa ditekuk seperti semula sehingga dalam menjalani kegiatan sehari-hari atau pekerjaannya sebagai Petani terganggu dimana sampai saat ini Saksi Saifullah Syamsir Bin M. Daut (Alm) belum bisa berjalan normal seperti biasanya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Saifullah Syamsir Bin M. Daut (Alm) memang mengalami luka berat, namun luka berat merupakan akibat dari perbuatan dan bukanlah sesuatu yang dikehendaki oleh Terdakwa, dimana Terdakwa tidak menunjukan bacokan senjata tajam ke organ vital dari Saksi Saifullah Syamsir Bin M. Daut (Alm), sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Dengan Sengaja Melukai Berat Orang Lain" tidak lah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim menganggap keseluruhan unsur-unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan Menyebabkan Luka Berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah Majelis Hakim pertimbangkan dan telah pula terpenuhi sebagaimana dalam pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan primair, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini, oleh karenanya unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini juga telah terpenuhi;



Ad.2 Melakukan Penganiayaan Menyebabkan Luka Berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud penganiayaan adalah segala perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk merusak kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” menurut *Memorie van Toelichting (M.v.T)* adalah menghendaki dan mengetahui, artinya yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan mengetahui perbuatan yang dilakukan beserta akibat-akibatnya;

Menimbang, bahwa luka yang dialami korban dalam hal ini haruslah luka berat yakni luka yang tidak dapat disembuhkan lagi, atau setidaknya tidaknya perbuatan melukai itu dapat menyebabkan bahaya maut bagi korbannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terungkap fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa telah membacok Saksi Saifullah Syamsir Bin M. Daut (Alm) di halaman pondok kebun milik Saksi yang beralamat di Desa Peninjauan, Kecamatan Buay Runjung, Kabupaten OKU Selatan dimana Terdakwa membacok Saksi Saifullah Syamsir Bin M. Daut (Alm) di bagian kaki Saksi Saifullah Syamsir Bin M. Daut (Alm) dengan menggunakan senjata tajam jenis parang yang mengakibatkan Saksi Saifullah Syamsir Bin M. Daut (Alm) menderita luka robek pada lutut kanan dengan ukuran panjang 15 cm, lebar 6,5 cm, kedalaman hingga tembus tulang dan terbagi menjadi tiga bagian; Terdapat luka lecet pada lutut kiri;

Menimbang, bahwa kronologis mulanya adalah Terdakwa mendatangi pondok kebun Saksi Saifullah Syamsir Bin M. Daut (Alm) dengan berkata “Full-full”, lalu Saksi Saifullah Syamsir Bin M. Daut (Alm) menjawab “ngapo kak?”, kemudian Terdakwa berkata “turun dulu dari rumah”, kemudian Saksi Saifullah Syamsir Bin M. Daut (Alm) menghampiri Terdakwa dan berkata “ado apo kak?”, kemudian Terdakwa bertanya “mano bebek kamu?”, lalu Saksi Saifullah Syamsir Bin M. Daut (Alm) menjawab “ado disano, lagi ditunggu oleh istri aku”, kemudian Terdakwa berkata “ah kau ni kalo dak katek uongnyoidak kau tunggu, giliran ado uong kau tunggu” setelah itu Terdakwa langsung memukul leher sebelah kiri Saksi Saifullah Syamsir Bin M. Daut (Alm) dengan menggunakan tangan sebelah kanannya sebanyak 1 (satu) kali, lalu Saksi Saifullah Syamsir Bin M. Daut (Alm) berkata “sabar pak, kalo aku memang salah, kagek kuganti kerugian bapak” setelah mendengar hal tersebut Terdakwa kembali memukul Saksi Saifullah Syamsir Bin M. Daut (Alm) dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai leher sebelah kiri Saksi Saifullah Syamsir Bin M. Daut (Alm), setelah itu Terdakwa berkata “melok aku dulu atau kita berkelahi”,

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 362/Pid.B/2022/PN Bta



namun Saksi Saifullah Syamsir Bin M. Daut (Alm) tidak menjawabnya lalu Saksi Saifullah Syamsir Bin M. Daut (Alm) mengikutinya dari belakang, kemudian Terdakwa kembali memukul Saksi Saifullah Syamsir Bin M. Daut (Alm) dari arah depan dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, namun Saksi Saifullah Syamsir Bin M. Daut (Alm) tidak menghiraukannya, setelah itu Saksi Saifullah Syamsir Bin M. Daut (Alm) masih mengikuti Terdakwa dari belakang menuju ke ladang sawah milik Terdakwa yang dirusak oleh hewan peliharaan (bebek) Saksi Saifullah Syamsir Bin M. Daut (Alm), setelah itu Terdakwa kembali memukul Saksi Saifullah Syamsir Bin M. Daut (Alm) dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai leher sebelah kiri Saksi Saifullah Syamsir Bin M. Daut (Alm), dikarenakan Terdakwa telah memukul Saksi Saifullah Syamsir Bin M. Daut (Alm) secara berulang-ulang, maka Saksi Saifullah Syamsir Bin M. Daut (Alm) langsung mengambil 1 (satu) buah batu berwarna hitam dan langsung melemparkan batu tersebut ke arah Terdakwa dan mengenai kepala sebelah kiri Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang kayu yang diikatkan di pinggang sebelah kirinya dan langsung mengejar Saksi Saifullah Syamsir Bin M. Daut (Alm), namun saat melintasi parit Terdakwa terjatuh sehingga Saksi Saifullah Syamsir Bin M. Daut (Alm) langsung memukul Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) bilah bambu warna hitam, kemudian saat Saksi Saifullah Syamsir Bin M. Daut (Alm) memukul Terdakwa, Saksi terpeleset di pinggir parit, setelah itu Terdakwa langsung mengarahkan parang miliknya ke arah lutut kaki sebelah kiri Saksi Saifullah Syamsir Bin M. Daut (Alm), selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Saifullah Syamsir Bin M. Daut (Alm), kemudian istri Saksi Saifullah Syamsir Bin M. Daut (Alm) yang bernama Saksi Masilun berteriak meminta tolong, lalu datanglah tetangga kebun Saksi Saifullah Syamsir Bin M. Daut (Alm) yaitu Saksi Junaidi Bin Halik setelah itu Saksi Junaidi Bin Halik langsung membawa Saksi Saifullah Syamsir Bin M. Daut (Alm) ke rumahnya, lalu Saksi Saifullah Syamsir Bin M. Daut (Alm) diantarkan ke klinik oleh Saksi Masilun dan Saksi Sahilin Bin Rudi Hartono untuk mendapat pengobatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 01/V5/KWF.XI/2022 tanggal 01 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Pimpinan Klinik Wafi Medika dr. Fitria diperoleh hasil pemeriksaan:

- 1) Kepala : Tidak ada kelainan;
- 2) Extrenitas Atas : Tidak ada kelainan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Extrenitas Bawah : Terdapat luka robek pada lutut kanan dengan ukuran panjang 15 cm, lebar 6,5 cm, kedalaman hingga tembus tulang dan terbagi menjadi tiga bagian; Terdapat luka lecet pada lutut kiri dalam;

Kesimpulan: Pada pemeriksaan korban ditemukan luka robek akibat benda tajam

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 90 KUHP mengklasifikasikan luka berat antara lain:

1. Jatuh sakit atau mendapatkan luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
2. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
3. Kehilangan salah satu panca indera;
4. Mendapat cacat berat;
5. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
6. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa di Persidangan terungkap fakta bahwa akibat luka yang diderita oleh Saksi Saifullah Syamsir Bin M. Daut (Alm) tersebut, Saksi Saifullah Syamsir Bin M. Daut (Alm) harus dirawat di rumah sakit selama 8 (delapan) hari dan harus istirahat di rumah selama 2 (dua) bulan dan mengakibatkan ketika berjalan kaki Saksi Saifullah Syamsir Bin M. Daut (Alm) terasa sakit dan kaki kirinya tidak bisa ditekuk seperti semula sehingga dalam menjalani kegiatan sehari-hari atau pekerjaannya sebagai Petani terganggu dimana sampai saat ini Saksi Saifullah Syamsir Bin M. Daut (Alm) belum bisa berjalan normal seperti biasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Melakukan Penganiayaan Menyebabkan Luka Berat" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 362/Pid.B/2022/PN Bta



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) helai Baju Lengan Pendek warna merah, 1 (satu) helai celana Panjang warna biru, 1 (satu) helai baju lengan panjang warna coklat terdapat tulisan "Action Crew" dan 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu, dimana barang bukti tersebut merupakan pakaian yang disita dari Terdakwa dan Saksi Edi Susanto, yang mana menurut Majelis Hakim pakaian tersebut dapat menimbulkan trauma bagi pihak-pihak yang terkait dengan kejadian perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah melukai berat orang lain;
- Tidak ada perdamaian antara saksi korban dan terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang;
- Terdakwa sudah berusia lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Sukarman Alias Korman Bin Musa, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Sukarman Alias Korman Bin Musa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Memerintahkan agar terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai Baju Lengan Pendek warna merah;
 - 1 (satu) helai celana Panjang warna biru;
 - 1 (satu) helai baju lengan panjang warna coklat terdapat tulisan "Action Crew";
 - 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu;Dirampas untuk di musnahkan;
8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022 oleh kami, Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Fega Uktolseja, S.H., M.H. , Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alidin, S.H, M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Conny Febriani Rumapea, S.H.,. M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fega Uktolseja, S.H., M.H.

Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H

Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 362/Pid.B/2022/PN Bta



Alidin, SH, M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)